

TATA TERTIB KUNJUNGAN DAN PENERIMAAN BARANG TAHANAN
CABANG RUTAN KPK
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1444 HIJRIYAH

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan;
- b. Pepraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan TAnggung Jawab Perawatan Tahanan;
- c. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara;
- d. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 6 TAhun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan;
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perawatan Tahanan Pada Rutan KPK;
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 9 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib kunjungan dan Penerimaan Barang Kunjungan Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. TATA TERTIB KUNJUNGAN

- a. Pengunjung wajib mendaftarkan diri beserta keluarga yang akan mengunjungi tahanan ke Petugas Pendaftaran kunjungan Cabang Rutan KPK serta menunjukkan Identitas yang berlaku;
- b. Pengunjung adalah Keluarga inti dari Tahanan pada Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rincian sebagai berikut :
 - Keluarga inti tingkat pertama : Suami, Istri, Anak, Ayah, Ibu, Kakak dan Adik
 - Keluarga inti tingkat kedua : Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Keponakan.
- c. Pengunjung yang diperkenankan melaksanakan kunjungan secara tatap muka wajib mendapatkan izin dari pihak yang menahan;
- d. Setiap 1 (satu) orang tahanan hanya diperbolehkan menerima 3 (tiga) orang pengunjung;
- e. Pengunjung telah menerima vaksin ketiga (booster) yang dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi atau Sertifikat Vaksin namun bagi yang belum menerima vaksin secara lengkap wajib menunjukkan rapid/swab antigen dengan hasil negatif, dan bagi yang belum mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan wajib menyertakan dari dokter instansi pemerintah;
- f. Pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki tempat kunjungan;
- g. Pengunjung tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman serta alat komunikasi maupun alat elektronik lainnya serta barang-barang yang dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;


- h. Pengunjung harap memakai baju yang sopan dan tidak diperkenankan pakai baju berwarna putih polos, baju daster maupun rok mini;**
- i. Pengunjung wajib di periksa dan di geledah oleh petugas;
- j. Pengunjung wajib mematuhi peraturan serta menjaga ketertiban dan kebersihan di area Ruang Kunjungan;
- k. Pengunjung yang tidak mematuhi tata tertib dilarang untuk memasuki area kunjungan Rutan KPK;
- l. Bagi tahanan yang tidak menerima kunjungan secara tatap muka dapat melaksanakan kunjungan secara virtual.

III. TATA TERTIB PENERIMAAN BARANG

- a. Untuk Penerimaan barang kunjungan dilaksanakan di Rutan KPK Merah Putih
- b. Pengiriman barang hanya dibatasi 1 box untuk 1 tahanan yang telah disediakan oleh Rutan dan diberikan 2 box tambahan tiap Rutan;
- c. Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman dalam kemasan kaleng;
- d. Kerabat/keluarga yang mengirim makanan untuk tahanan wajib mengisi form pengiriman makanan dengan menunjukkan identitas;
- e. Petugas penerimaan barang kunjungan wajib melakukan pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim ke tahanan;
- f. Barang yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, wajib dimasukkan ke dalam mesin X-ray untuk memastikan kembali tidak ada barang terlarang di dalam box;
- g. Pengunjung dilarang membawa masuk benda-benda yang dilarang seperti: uang, narkoba, obat-obatan terlarang, senjata api, senjata tajam, minuman keras, kamera, alat komunikasi (*handphone*, pager, tab, dll) ,serta benda-benda lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
- h. Apabila terdapat membawa benda-benda yang dilarang maka akan diambil tindakan serta diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- i. Pengantaran barang diluar waktu yang telah ditentukan tidak akan dilayani oleh petugas.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 April 2023
Kepala Cabang Rutan KPK



Achmad Fauzi
NIP.198702272006041001